PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 325.Rev.3

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-5
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK

Nomor : 815/A-SERT/XII/2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-5 sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditi	:	IUI PT Garuda Twin Jaya
b. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten.
c. Nomor Izin	:	60/36/IU/PMDN/2017, Tanggal 27 November 2017
d. Nilai Investasi dan Produk	:	> Rp. 500 Juta, Pita Perekat (Lakban) untuk pembuatan kayu lapis (plywood)
e. Pelaksanaan	:	15 s/d 16 November 2021

Hasil pengambilan keputusan :
IUI PT Garuda Twin Jaya dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 23 November 2016 dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku sampai dengan 22 November 2022 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon	:	0251-8333513, 8333515;
Fax	:	0251-8333593
Email	:	asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website	:	www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 8 Desember 2021

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 039/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/XII/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-5 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT GARUDA TWIN JAYA YANG BERLOKASI DI DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR : 60/36/IU/PMDN/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA

Menimbang :

1. Bahwa IUI PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2022;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 butir (5) poin (a) Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUI PT Garuda Twin Jaya telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 442/ASERT-GTJ/VLK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI PT Garuda Twin Jaya dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-5 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUI PT Garuda Twin Jaya.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
4. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-5 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI PT GARUDA TWIN JAYA.

KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUI PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2016 Nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2022 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut""**;

KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada IUI PT Garuda Twin Jaya.

KEEMPAT : IUI PT Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 Desember 2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

COPY

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-011-IDN

No : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penerbitan : 23 November 2016
Tanggal Perubahan : 7 Desember 2021

Berlaku hingga : 22 November 2022

Diberikan kepada :

PT GARUDA TWIN JAYA

SK IUI Nomor	:	60/36/IU/PMDN/2017, Tanggal 27 November 2017
Jenis	:	Industri Perekat Kayu Lapis/Veneer Tape
Kapasitas	:	- Green Veneer Tape (Reeling Tape) = 12.000.000 m^2/tahun - Dry Veneer Tape (Gummed Tape) = 12.000.000 m^3/tahun
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Alamat Pabrik	:	Jl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-5
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT GARUDA TWIN JAYA
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s/d 1 November 2025
c. Alamat	:	KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
d. Nomor Telepon/Faks/Email	:	Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id* Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id*
e. Direktur	:	Ir. Akhmad
f. Standar	:	- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI (Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3.)
g. Tim Audit	:	Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor) Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan	:	Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	IUI PT Garuda Twin Jaya
b. Izin Industri		
- Penerbit	:	Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
- Nomor	:	60/36/IU/PMDN/2017
- Tanggal	:	27 November 2017

- Produk komoditi industri : Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (20291)
- Kapasitas izin : a) *Green Veneer Tape* (*Reeling Tape*) sebesar 12.000.000 m^2/tahun
  b) *Dry Veneer Tape* (*Gummed Tape*) sebesar 12.000.000 m^2/tahun
- Nilai Investasi : Rp. 31.236.889.070,-

c. Alamat Kantor : Jl Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Alamat Pabrik : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten.

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : 021-22213007
- Email : 021-22213005

e. Susunan Pemegang Persero
- Komisaris : Susatyo Kuncahyo
- Direktur : Yook Chan Kim

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT Garuda Twin Jaya Tanggal 15 November 2021	≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Garuda Twin Jaya. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 15 November 2021	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT Garuda Twin Jaya, Tanggal 16 November 2021	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan,

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 7 Desember 2021	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa IUI PT Garuda Twin Jaya konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Penilikan tahun ke-5 verifikasi legalitas Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 86/ASERT/ LVLK-011-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 23 November 2016 dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT"

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	**P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	– Akta perubahan mengenai keputusan pemegang saham PT Garuda Twin Jaya (Akta Nomor 23, tanggal 13 Desember 2019) Notaris Silvy Solivan, SH, MKn., dan Akta perubahan mengenai pemindahan dan penyerahan hak atas saham kepada Tn. Yook Chan Kim (Akta Nomor 23, tanggal 13 Desember 2019) Notaris Silvy Solivan, SH, MKn. – Pengurus dan penanggungjwab yang tercantum di dalam akte perubahan adalah sebagai berikut: Susatyo Kuncahyo (Komisaris) dan Yook Chan Kim (Direktur). – PT Garuda Twin Jaya telah terdaftar pada Lembaga OSS, dengan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200950048 tanggal 4 September 2018 dan Perubahan Ke-2 tanggal 6 Mei 2020.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	– Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 503/000943-BP2T/30-80/PM/X/2016 tanggal 03

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. – Kegiatan Usaha (KBLI) berupa 4659, 4663, 4669 (Perdagangan besar mesin,peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan, perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL). – Berdasarkan Permendag 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai SIUP.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	– Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Garuda Twin Jaya dengan Nomor 30.08.1.46.10202, berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 03 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. – PT Garuda Twin Jaya telah terdaftar pada Lembaga OSS, dengan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200950048 tanggal 4 September 2018 dan Perubahan Ke-2 tanggal 6 Mei 2020, dengan kode KBLI, yaitu Industri Perekat/Lem (20291) dan Industri Pengolahan Lainnya (32909).
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	– NPWP Nomor 01.374.442.0-062.000 atas nama PT Garuda Twin Jaya dan Surat keterangan terdaftar (SKT) No. S-82KT/WPJ.04/KP.1103/2016 serta Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP) No. S-71PKP/WPJ.04/ KP.1103/2016 yang beralamat di Jl. Raya Tegalrotan No.78 RT.002 RW.008 Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten 15413.
	e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	– Surat rekomendasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-Konservasi, tanggal 30 Mei 2011 perihal rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Pita Perekat Kayu Lapis PT Garuda Twin Jaya.

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	– Terdapat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Ijin Usaha Industri. IUI berlaku sejak tanggal 27 November 2017 dan seterusnya selama perusahaan melakukan kegiatan usaha. – Sesuai Keputusan IUI PT Garuda Twin Jaya, produk komoditi industri yang dihasilkan adalah Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem (20291). Kapasitas izin produksi Gummed Tape = 12.000.000 m²/tahun dan Reeling Tape = 12.000.000 m2/tahun. Dan Nilai Total Investasi = Rp. 31.236.889.070,-.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Memenuhi	– Terdapat dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200950048 terbit tanggal 4 September 2018.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	– IUI PT Cendrawasih Kayu Indah bukan merupakan unit kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi
2	**P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelurusan bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	– Berdasarkan verifikasi dokumen bahwa penerimaan bahan baku kertas kraft terdapat 2 (dua) pemasok yaitu Fibrindo Paperia Intl Fibers & Paper Intl Gascogne Papiers SAS (berkedudukan di Prancis) dan PT Itochu Indonesia (Agen Importir yang berkedudukan di Jakarta).
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Penerimaan bahan baku dibuktikan dengan Laporan Penerimaan Barang setiap saat kedatangan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			– Dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dari perusahaan Importir/Agen (Fibrindo Paperia) atau Pedagang yang mengimpor kertas Karft Paper (PT Itochu Indonesia), dengan disertai informasi alat angkut berupa Container, Nomor Polisi dan Nomor PO.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	– IUI PT Garuda Twin Jaya tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	– IUI PT Garuda Twin Jaya tidak menerima kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	– Pemasok PT Garuda Twin Jaya adalah Fibrindo Paperia Intnl Fiber & Paper Intl Gascogne Papier SAS (Sertifikat CoC PEFC dengan nomor: FCBA/04-00361 masa berlaku sampai dengan 19 Januari 2024) dan PT Itochu Indonesia (telah diterbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Importir dari PT Garuda Twin Jaya dan dilengkapi dengan Sertifikasi Chain of Custody Management System untuk Kapstone Kraft Paper Corporation dengan Sertifikat CoC dengan nomor: C0028095 masa berlaku 21 Mei 2018 – 20 Mei 2023, Kapstone Kraft Paper Corporation – Longview Paper Mill memiliki Sertifikat CoC dengan nomor: C0028095-PE12-C0095696 masa berlaku 21 Mei 2018 – 20 Mei 2023, WestRock Company memiliki Sertifikat CoC dengan nomor : 6S751 masa berlaku 1 Oktober 2017 – 30 September 2022.
	2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	Memenuhi	– Seluruh bahan baku yang diimpor telah mempunyai dokumen PIB, *Bill of Lading* (B/L), P/L, Invoice, DI.
	b. Persetujuan Impor	Memenuhi	– PT Garuda Twin Jaya sebagai Importir (API-P) bahan baku kertas Kraft dari Perancis melalui agen Fibrindo Paperia Intnl Fiber & Paper Intnl Gascogne Papier SAS.

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	– PT Garuda Twin Jaya telah menyampaikan realisasi impor.
	d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	– Seluruh bahan baku yang diimpor telah mempunyai dokumen Bukti pembayaran bea masuk.
	e. Dokumen CITES	-	– Berdasarkan informasi uji tuntas (Due Diligence), seluruh bahan baku yang di impor tidak termasuk kedalam daftar CITES yang berlaku mulai 22 Juni 2021.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	– Kedua produk ini memiliki berbagai jenis ukuran yaitu: *Reeling Tape* : lebar 09 mm x panjang 1.000 m, lebar 13 mm x panjang 1.000 m dan 550 m; dan *Gummed Tape* : lebar 13 mm, 16 mm, 19 mm dan 25 mm, panjang mulai 300 m sampai 1.000 m.
	g. Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	Memenuhi	– PT Garuda Twin Jaya telah menunjukkan dokumen hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) terhadap importir pemasok bahan baku. Proses uji tuntas (*Due Diligence*) terbaru dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan nomor : UT/P/1129/S/210621/001.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	– Kayu berasal dari Perancis bersumber dari Fibrindo Paperia Intnl Fiber & Paper Intl Gascogne Papier SAS yang telah memiliki Sertifikat CoC PEFC dengan nomor : FCBA/04-00361 masa berlaku sampai dengan 19 Januari 2024.
	i. DKP Impor	Memenuhi	– Mengacu kepada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diketahui bahwa pemasok bahan baku sesuai dengan uji tuntas (*Due Diligence*) dan Deklarasi Impor yang telah dibuat oleh PT Garuda Twin Jaya.
	2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. *Tally sheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	– Tally sheet penggunaan bahan baku berupa "*Report Sheet on Coating Process*" dan Tally sheet hasil produksi yaitu Formulir Produksi/*Mixing*, Formulir Perpindahan Bahan Baku, Form Pengambilan *Coating* dan Form Pengambilan *Carton Box*.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	– Berdasarkan dokumen balance material yang tersedia, jumlah pencapaian produksi untuk jenis produk kraftpaper pada Tahun 2020 adalah sebesar 86,16%.

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	– Hasil rekapitulasi realisasi produksi diperoleh *Reeling Tape* dan *Gummed Tape* secara keseluruhan dari kapasitas produk *Kraftpaper* sebesar 24.000.000 m^2/tahun, pada periode Januari – Desember tahun 2019 terdapat total produksi/pengolahan yang sudah dihasilkan adalah sebesar 23.181.688 m^2. Dan untuk periode berjalan bulan Januari – Oktober 2020 adalah sebesar 17.396.934 m^2.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	– IUIPHHK PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	– Berdasarkan verifikasi dokumen bahwa pencatatan/laporan mutasi kayu olahan berupa Kertas Kraft telah tercatat sesuai Sistem Applikasi Pelaporan. Sedang untuk pencatatan material/bahan dilapangan antara lain Formulir Perpindahan Bahan Baku, Form Pengambilan Coating (Coating – WIP : Barang Jadi) dan Pengambilan Carton Box (Coating-WIP : Barang Jadi).
	2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	**P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	– Seluruh penjualan lokal disertai dengan bukti dokumen angkutan berupa surat jalan kendaraan yang diterbitkan oleh PT Garuda Twin Jaya.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	– Produk olahan kayu yang di ekspor adalah Green Veneer Tape 13 mm X 1000 m, 20 Roll/Box @22 Kg/Box (No Palletized) dan Green Veneer Tape 13 mm X 550 m, 40 Roll/Box @18 Kg/Box (No Palletized).
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	– Produk olahan kayu yang di ekspor oleh PT Garuda Twin Jaya telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	– Pada periode audit, PT Garuda Twin Jaya tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan perdagangan hasil produksi terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES	-	– PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan perdagangan hasil produksi jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	– Penggunaan Tanda V-legal yang dibubuhkan berupa Logo V-legal dan Nomor Sertifikasi pada Surat Jalan, dengan pencantuman Nomor Sertifikat: SLK.86/A-SERT-VLK/LVLK-011-IDN.
4	**P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan**		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	– Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: helm

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kerja, masker chemical, baju mixing, APAR, Hydrant, kacamata safety, sepatu safety, masker dokter. Seluruh sarana dan peralatan K3 dalam kondisi layak untuk dipakai. – Terdapat Jalur evakuasi dan Titik Kumpul yang telah dipasang pada tempat-tempat yang strategis.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	– Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara, pada rentang waktu audit tidak terdapat kejadian kecelakaan dalam bekerja (*zero accident*).
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	– Surat Pernyataan Direktur, pada tanggal 26 November 2020 tentang kebebasan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. – Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa sampai dengan saat audit penilikan dilakukan, tidak terdapat karyawan yang masuk ke dalam anggota Serikat Pekerja dalam industri PT Garuda Twin Jaya.
	4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	– Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, dengan Nomor: 568.1/4249-HI/2020 tanggal 29 Desember 2020. Peraturan perusahaan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2022.
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	– Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur tentang tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur dalam kegiatan proses produksi.

Bogor, Desember 2021
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur